



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Fransiskus Beni Pratama**, berkedudukan di Dusun Tlogosari Rt/Rw 001/003 Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki bernama Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 3 Desember 1999;
2. Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan Basilius Suhartono dan Fransiska Umami;
3. Bahwa orang tua pemohon memberikan nama kelahiran pemohon Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 11 September 2000;
4. Bahwa E-Ktp nomor 1801100312990001 dikeluarkan Lampung Selatan 11 Januari 2019, Kartu keluarga (KK) 1801172311150005 dikeluarkan 8 Januari 2019 dan akta kelahiran nomor 1801-LT-27092012-0121 dikeluarkan 27 September 2012 dimana ketiga dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tersebut dimana didalam ketiga dokumen tersebut tertulis Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 3 Desember 1999 yang seharusnya Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 11 September 2000;
5. Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki Identitas yang salah dengan Identitas yang benar sesuai dengan Dokumen-Dokumen Ijasah yang pemohon miliki, ijasah Sd Negeri 3 Bumi Restu Kecamatan Palas no Dn\_12 Dd 0099166 dikeluarkan dilampung Selatan 16 Juni 2012, Ijasah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smp Negeri 3 Palas Kabupaten Lampung Selatan No Ijasah DN-12 DI 0069804 dikeluarkan di Lampung Selatan 10 Juni 2015, dan Ijasah SMA Negeri Candipuro no DN- Ma-13 120009627 dikeluarkan di Lampung Selatan 3 Mei 2018 tertulis Identitas Pemohon yang benar adalah Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 11 September 2000;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaiki Identitas ini Guna Mencari Pekerjaan;
7. Bahwa Perbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir Pada Akta Kelahiran, E-Ktp dan KK sebagaimana diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga perbaiki yang diajukan pemohon menjadi sah untuk dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan perbaiki dokumen Akta Kelahiran, E-Ktp dan KK yang Pemohon miliki;

Berdasarkan uraian diatas dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan maka dari itu Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang benar Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 11 September 2000 Berdasarkan Ijasah yang pemohon miliki, Ijasah SD Negeri 3 Bumi Restu Kecamatan Palas No Dn\_12 Dd 0099166 dikeluarkan di Lampung Selatan 16 Juni 2012, Ijasah SMP Negeri 3 Palas Kabupaten Lampung Selatan No Ijasah DN-12 DI 0069804 dikeluarkan di Lampung Selatan 10 Juni 2015, dan Ijasah SMA Negeri Candipuro no DN- Ma/13 120009627 dikeluarkan di Lampung Selatan 3 Mei 2018;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas Pemohon yang Benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Identitas Pemohon yang benar E-Ktp Nomor 1801100312990001 dikeluarkan Lampung Selatan 11 Januari 2019, Kartu Keluarga (KK) 1801172311150005 dikeluarkan 8 Januari 2019 dan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-27092012-0121 dikeluarkan 27 September 2012 dimana ketiga dokumen tersebut dikeluarkan oleh dinas

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tersebut dimana didalam ketiga dokumen tersebut tertulis Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 3 Desember 1999 di Ganti menjadi Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 11 September 2000;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P6 dan 2(dua) Orang Saksi Yaitu HELMI YAHYA dan FRANSISKA UMAMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk bisa memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula 3 Desember 1999 menjadi 11 September 2000;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pulau Jaya, dengan nama **Fransiskus Beni Pratama** , Tanggal 11 September 2000 dari bapak yang bernama Basilius Suhartono dan Ibu yang bernama Fransiska Umami;
- Bahwa pada KK dan KTP pemohon ada kesalahan penulisan pada tanggal bulan dan tahun lahir dimana tertulis 3 Desember 1999 sedangkan yang benar adalah 11 September 2000;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus dokumen;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Keluarga Keluarga (KK) dan KTP ternyata tidak sama dengan data dalam ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk untuk bisa memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula 3 Desember 1999 menjadi 11 September 2000;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dari pemohon diketahui bahwa permohonan tersebut bukanlah mengenai pembetulan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang disebabkan adanya kesalahan tulis redaksional dalam suatu dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk bisa memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula 3 Desember 1999 menjadi 11 September 2000 sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon maka yang harus dirubah adalah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dalam ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula 3 Desember 1999 menjadi 11 September 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang benar Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 11 September 2000 Berdasarkan Ijasah yang pemohon miliki, Ijasah SD Negeri 3 Bumi Restu Kecamatan Palas No Dn\_12 Dd 0099166 dikeluarkan dilampung Selatan 16 Juni 2012, Ijasah SMP Negeri 3 Palas Kabupaten Lampung Selatan No Ijasah DN-12 DI 0069804 dikeluarkan di Lampung Selatan 10 Juni 2015, dan Ijasah SMA Negeri Candipuro no DN- Ma/13 120009627 dikeluarkan dilampung Selatan 3 mei 2018;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas Pemohon yang Benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Identitas Pemohon yang benar E-Ktp Nomor 1801100312990001 dikeluarkan Lampung Selatan 11 Januari 2019, Kartu Keluarga (KK) 1801172311150005 dikeluarkan 8 Januari 2019 dan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-27092012-0121 dikeluarkan 27 September 2012 dimana ketiga dokumen tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tersebut dimana didalam ketiga dokumen tersebut tertulis Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 3 Desember 1999 di Ganti menjadi Fransiskus Beni Pratama tempat tanggal lahir Pulau Jaya, 11 September 2000;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp123.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh saya, Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kla tanggal 17 Januari 2022. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp61.000,00;
3. Fotokopi/penggandaan.....	:	Rp 12.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp123.000,00;</u>

(Seratus dua puluh tiga ribu rupiah)